

## KONTEKSTUALISASI HADIS PEMINANGAN PEREMPUAN TERHADAP LAKI-LAKI

**Masduki**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: masdukigogo@gmail.com

### **Abstract**

This article is talking about the contextual understanding of Hadith about women proposing toward men and how this phenomenon develops in the contemporary era. Islam requires that a proposing is done before marriage. The practice of proposing generally is held by men. However, in several locations, it is found that a proposing is committed by women. They are doing it because of their understanding of a hadith which explains that in Islam, a woman has the right to propose a man. On the other side, Islam does not regulate who must propose whether men or women. Even though, there is a hadith which tells that a woman offered her self to be married by a pious man. As an open and changed text, a hadith can be explained by many ways of interpretation. One of them is contextual understanding. Therefore, contextual understanding of woman proposing toward a man which is based on the hadith is allowed because the prophet did not give a legal decision and forbid it.

Keywords: *Hadith, Women Proposing, Contextual Understanding*

### **Abstrak**

Artikel ini berbicara tentang pemahaman kontekstual Hadis tentang perempuan yang mengajukan laki-laki dan bagaimana fenomena ini berkembang di era kontemporer. Islam mensyaratkan bahwa lamaran dilakukan sebelum menikah. Praktek melamar umumnya dipegang oleh pria. Namun, di beberapa lokasi, ditemukan bahwa lamaran dilakukan oleh perempuan. Mereka melakukannya karena pemahaman mereka tentang sebuah hadits yang menjelaskan bahwa dalam Islam, seorang wanita memiliki hak untuk melamar pria. Di sisi lain, Islam tidak mengatur siapa yang harus mengusulkan apakah pria atau wanita. Meskipun demikian, ada sebuah hadits yang mengatakan bahwa seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahkan oleh seorang pria saleh. Sebagai teks yang terbuka dan diubah, sebuah hadis dapat dijelaskan dengan banyak cara interpretasi. Salah satunya adalah pemahaman kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual tentang wanita yang mengusulkan kepada seorang pria yang didasarkan pada hadits diperbolehkan karena nabi tidak memberikan keputusan hukum dan melarangnya.

Kata Kunci: *Hadis, Lamaran, Pemahaman Kontekstual*

## Pendahuluan

Mempinang merupakan tahap penting yang mesti dilalui sebelum menjalankan akad nikah. Melalui peminangan diharapkan kedua pihak yang akan melangsungkan akad nikah saling mengenal satu sama lain.<sup>1</sup> Bila ditinjau dari segi syari'at, mayoritas ulama berpendapat bahwa mempinang tidak wajib, berbeda dengan Daud al-Zāhīrī yang menyatakan wajib,<sup>2</sup> sebab mempinang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.<sup>3</sup> Namun ada pendapat lain yang mengatakan hukumnya adalah sunah.<sup>4</sup>

Sebagai tahap awal sebuah pernikahan, banyak pendapat ulama menjelaskan bahwa peminangan lebih dominan dilakukan oleh pihak pria ke perempuan. Hal tersebut juga disampaikan oleh A. Mudjab Mahalli. Menurutnya mempinang harus dilakukan oleh calon suami, agar kelak tidak terjadi penyesalan, ganjalan, dan keraguan yang dapat mengagalkan pernikahan.<sup>5</sup> Akan tetapi, tidak jarang juga ditemukan tradisi peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan, walaupun tradisi tersebut tidak lazim.<sup>6</sup> Jika melihat pada sejarah, diceritakan bahwa pernikahan Nabi dengan Siti Khodijah-pun, yang mempinang adalah Siti Khodijah.<sup>7</sup> Keterangan lain menjelaskan, bahwasannya seorang wanita boleh mengungkapkan sendiri keinginan untuk menikah kepada pria yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh hadis Nabi dalam satu kasus seperti hadis riwayat al-Imam al-Bukhārī yakni ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk minta dinikahi oleh Nabi.<sup>9</sup>

Dalam artikel Redo Andi Marta, dijelaskan bahwa upacara mempinang yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan ke keluarga pria juga umum dalam budaya Minangkabau, meskipun dalam *Nagari* lain pihak pria yang melakukan pinangan. Namun, perbedaan tersebut merupakan pergeseran dari sebuah pemahaman agama, mengingat

---

<sup>1</sup> Ismail Novel, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (Maret 2018), hlm. 64.

<sup>2</sup> Muḥammad bin Aḥmad bin Ruḥd, *Bidāyah al-Mujtabid* (Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2000), hlm. 436.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 49.

<sup>4</sup> A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 122.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>6</sup> Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 47.

<sup>7</sup> Muḥammad bin Afīf al-Bajūrī, *Nūr al-Yaqīn* (Damaskus: Dār al-Fayha, tt.), hlm. 15.

<sup>8</sup> Penjelasan ini, menyebutkan tentang bolehnya perempuan melamar atau menawarkan dirinya sendiri kepada pria. Lihat, M. Sayyid Aḥmad al-Muyassar, *Fiqih Cinta Kasih Rabasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, tt), hlm. 124.

<sup>9</sup> Keterangan tersebut terdapat di dalam bab, seorang wanita menawarkan dirinya terhadap orang saleh. Lihat Muḥammad bib Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7 (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.), hlm. 13.

budaya asal adalah dari pihak perempuan.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat artikel Nur Layli Firliyana yang mengungkapkan tentang peminangan perempuan terhadap pria di desa Sukabendu, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan, yang disebut dengan tradisi *ganjur*. Menurut pandangan masyarakat setempat, apabila tradisi tersebut tidak dilakukan maka mereka dianggap telah melanggar adat istiadat leluhur dan mendapat pandangan negatif. Sementara, upaya untuk merubah pemahaman tersebut akan dipandang sebagai sebuah perlawanan terhadap tradisi.<sup>11</sup>

Selain artikel di atas, terdapat skripsi yang membahas tentang fenomena peminangan atau disebut dengan *lamaran* di desa Kranji, kab Lamongan, dari keluarga perempuan ke keluarga pria. Fenomena tradisi tersebut muncul dari anggapan masyarakat bahwa pada zaman dahulu perempuan itu jumlahnya banyak, oleh karenanya perempuanlah yang merasa membutuhkan laki-laki, sehingga keluarga pihak perempuanlah yang pada akhirnya meminang laki-laki.<sup>12</sup> Soleha juga menambahkan, fenomena tersebut merupakan hal umum yang terjadi di masyarakat, bahkan memang sudah muncul pada masa Nabi Muhammad. Namun, menurut Soleha, peminangan pada masa Nabi ditujukan kepada calon suami yang saleh.<sup>13</sup> Adapun Jika dilihat dalam konteks ke-Indonesia-an, eksistensi hukum perkawinan telah diatur dalam sistem perundang-undangan.<sup>14</sup> Akan tetapi, dalam praktek perkawinan telah terjadi pergeseran di masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor kemajemukan atau multikultural adat atau tradisi perkawinan di negeri ini.<sup>15</sup>

Berdasarkan fakta tersebut, fenomena perempuan meminang pria yang muncul di era dewasa ini perlu dikaji ulang, terlebih dari segi hukumnya, sebab kemunculannya dari berbagai latar belakang. Selain itu, di satu sisi fenomena tersebut sudah terjadi pada masa Nabi Saw, bahkan melibatkan beliau sebagai pelakunya. Oleh karena itu, dalam kajian ini objek material yang akan penulis bahas adalah hadis yang berkaitan dengan peminangan perempuan kepada laki-laki. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika hadis, yaitu memahami hadis secara kontekstual. Latar belakang pemilihan

---

<sup>10</sup> Redo Andi Marta, "Tidak Tutur Ilokusi dalam Negosiasi Upacara Meminang (Kajian Etnografi Komunikasi)" *Babastru*, Vol. 37, No. 1 (April 2017), hlm. 58-72.

<sup>11</sup> Nur Laili Firliyana, "Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu, Kec. Mantup Kab. Lamongan)" (Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2018).

<sup>12</sup> Moh. Aqil Musthofa, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>13</sup> Soleha, "Peminangan Seorang Perempuan kepada Laki-laki: Studi Analisis dalam Kitab Hadis Sunan Ibn Majah No. Indeks 2001" (Skripsi—IAIN Suanan Ampel, 2013).

<sup>14</sup> Lihat, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>15</sup> Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2013), hlm. 181.

pendekatan tersebut adalah untuk mencari inti dari apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh hadis, yakni bagaimana memahami makna dan kandungan hadis agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian sebelumnya tentang fenomena peminangan perempuan pada pria, dalam pendekatan hermeneutika hadis belum pernah digunakan.

### **Pendekatan Kontekstual dalam Memahami Hadis: Kajian Teoretis**

Melihat kedudukannya sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, memahami hadis sangatlah penting karena di dalamnya terkandung ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Pemahaman dan pelaksanaan ajaran hadis sudah berjalan sejak masa Nabi yang dilakukan oleh sahabat. Dengan demikian, segala masalah kehidupan kesaharian baik individu maupun bermasyarakat pada masa itu dapat ditanyakan langsung kepada Nabi Saw. Namun setelah Nabi Saw wafat, tidak ada lagi otoritas yang dapat dimintai keterangan kecuali al-Qur'an dan hadis, ketika suatu permasalahan muncul. Oleh karena itu, para sahabat akan bertukar pikiran terkait maksud suatu ayat atau hadis untuk menjawab persoalan. Dialektika seperti itu terus dilaksanakan hingga generasi sesudahnya dan bahkan sampai sekarang.<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya banyak ulama dan cendekiawan hadis yang memberikan teori khusus terkait pemahaman hadis. Muhammad Alfatih Suryadilaga mengungkapkan bahwa teori untuk memahami hadis berkembang sangat signifikan dalam isi maupun materinya. Jika dilihat perjalanannya terdapat tujuh tahapan, yaitu (1) masa kelahiran hadis dan pembentukan masyarakat Islam, (2) masa pematerian dan penyedikitan riwayat, (3) masa penyebaran ke berbagai wilayah, (4) masa pembukuan hadis dimulai awal abad ke-2 H. sampai penghujung abad tersebut, (5) masa penyaringan, pemeliharaan dan pelengkapan, berlangsung selama satu abad penuh dimulai awal sampai penghujung abad ke-3 H. (6) masa pembersihan, penyusunan, penambahan dan pengumpulan hadis dan ke (7) masa penyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan hadis.<sup>17</sup>

Dari tahapan-tahapan tersebut, terkait istilah pemahaman hadis yang muncul paling awal adalah yang dikenal dengan *sharh* hadis,<sup>18</sup> yaitu upaya yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>16</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Kontekstualisasi Hadits dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Kalam*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2017), hlm. 217.

<sup>17</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis: Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2012), hlm. vii-x.

<sup>18</sup> Secara teoritik, menurut Suryadi, syarah adalah penerapan secara objektif suatu teori atau hukum dalam fakta. Lihat, Suryadi, "Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis" dalam Hamim Ilyas dan Suryadi, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 145. Menurut Mohammad Nawir, syarah hadis adalah menjelaskan atau mengungkap makna hadis yang sering digunakan untuk menyebut

untuk menjelaskan isi dan kandungan hadis Nabi.<sup>19</sup> Namun, jauh sebelumnya istilah *gharīb al-ḥadīth* muncul, pemahaman hadis telah berkembang.<sup>20</sup> Setelah perkembangan tersebut, dewasa ini muncul pemahaman hadis yang dikenal dengan kontekstualisasi atau hermeneutika hadis.

Secara terminologis, hermeneutika diartikan sebagai penafsiran terhadap teks-teks. Sementara, tugas pokoknya adalah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau realita sosial di masa lampau yang asing sama sekali agar menjadi hidup di masa, tempat, dan suasana kultural yang berbeda.<sup>21</sup> Mengacu pada sejarah kemunculannya, hermeneutika lahir dan berkembang secara meluas di dunia Kristen-Barat, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika mengalami perluasan ke dunia Islam-Timur.<sup>22</sup> Namun, secara eksplisit, menurut Agusni Yahya dapat dikatakan bahwa penggunaan metode hermeneutika telah ada sejak pemahaman atas al-Qur'an dan hadis dilakukan, baik pada masa Nabi atau masa selanjutnya.<sup>23</sup>

Menurut Wasman, hermeneutika bila diterapkan dalam studi hadis dapat dipahami sebagai ilmu yang merefleksikan tentang bagaimana teks hadis sebagai wahana yang merekam *event* masa, kemudian dipahami dan secara eksistensial dapat bermakna di dalam situasi kekinian. Dengan kata lain, hermeneutika hadis adalah teks hadis yang merupakan produk masa lalu yang harus selalu berdialog dengan penafsir dan audiensnya yang baru di sepanjang sejarah. Oleh karena itu, hermeneutika mensyaratkan adanya dialog secara intensif antara teks-teks hadis sebagai warisan masa lalu dengan audiennya masa kini.<sup>24</sup>

---

komentar terhadap hadis yang tertulis dalam teks. Sedangkan syarah memiliki beragam bentuk, seperti *ḥasyiyah*, yakni upaya menjelaskan teks dengan melampirkan penjelasannya di sekeliling teks yang disyarahkan. Selain itu, ada yang berbentuk *mamjuz*, yaitu upaya menjelaskan teks dengan menggabungkan antara teks dengan penjelasannya. Bentuk lainnya adalah *ta'wīq*, yaitu syarah yang peletakannya terpisah dari Teks Atau Matnnya. Lihat, Mohammad Nawir, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis" *Ransyan Fikir: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 12, No. 1 (2016), hlm. 57-104.

<sup>19</sup> Miski, "Komikisasi Hadis: Arah Baru Syarah Hadis Di Indonesia Studi Kritis atas 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari-Muslim," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2017), hlm. 127-128.

<sup>20</sup> Suryadilaga, "Kontekstualisasi Hadits Dalam Kehidupan," hlm. 218.

<sup>21</sup> Ahmad Kali Akbar, "Hermeneutika Versus Ta'wil (Studi Komparatif)," *Kalimah* Vol. 13, No. 1 (Maret 2015), hlm. 49.

<sup>22</sup> Nurkholis Hauqola, "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks", *Jurnal Theologia*, Vol. 24, No. 1 (2013), hlm. 261.

<sup>23</sup> Agusni Yahya, "Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath al-Bari Karya Ibn Hajar Al-'Asqalani)," *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2014), hlm. 371.

<sup>24</sup> Wasman Wasman, "Hermeneutika Hadis Hukum," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2 (2014), hlm. 151-66.

Sebab menurut Khaled M. Abou el-Fadl,<sup>25</sup> hadis merupakan teks yang terbuka, yakni karya yang membiarkan dirinya terbuka bagi berbagai penafsiran, serta hadis merupakan karya yang terus berubah (*work in movement*) di mana teksnya bersifat statis tetapi isi dan kandungan dari teks tetap bergerak dan menerima, bahkan menyediakan bentuk penafsiran yang beragam.<sup>26</sup>

Di atas, telah diungkapkan bahwa istilah hermeneutika hadis dapat juga disebut dengan kontekstual hadis. Hal tersebut karena hermeneutika meniscayakan adanya suatu penafsiran yang mampu melacak bagaimana suatu hadis dimunculkan oleh Nabi Saw dan apa yang terkandung di dalam teks, serta berusaha melahirkan kembali makna yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat hadis dibaca dan dipahami (dari zaman ke zaman). Dengan demikian, pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna suatu hadis secara kontekstual.<sup>27</sup>

Selanjutnya, secara garis besar ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis: *pertama*, tekstualis, yakni pemahaman atas hadis tanpa memperdulikan proses sejarah yang melahirkannya atau ahistoris. *Kedua*, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-asul hadis dan konteks yang mengitarinya. Pemahaman hadis dengan cara demikian disebut dengan kontekstual.<sup>28</sup>

Menurut Edi Safri pemahaman kontekstual hadis adalah memahami hadis-hadis dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi kemunculannya atau dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.<sup>29</sup> Oleh karena itu, menurutnya, *asbāb al-wurūd*<sup>30</sup> menjadi kajian yang sangat penting dalam kajian kontekstual. Sedangkan menurut Komaruddin Hidayat, pendekatan

---

<sup>25</sup> Menurut Khaled M. Abou El Fadl, dengan kompleksitas dalam proses penghimpunan hadis, maka dibutuhkan adanya interpretasi ulang terhadap hadis. Khaled mengusulkan perlunya penetapan makna terhadap hadis. yang mana selain berdasarkan penafsiran dan pemahaman, tetapi juga persolaan penentuan “penerapan” perintah teks otoratif. Adapun menurut Khaled penetapan makna yang dihasilkan merupakan sebuah interaksi antara pengarang (*author*), teks (*text*), dan pembaca (*reader*). Lihat Khaled Abou el-Fadl, *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2003), hlm. 90.

<sup>26</sup> Akrimi Matswah, “Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi,” *Addin*, Vol. 7, No. 2 (November 2015), hlm. 261.

<sup>27</sup> Hasan Su’aidi, “Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail,” *Religia*, Vol. 13 (Juni 2017), hlm. 45.

<sup>28</sup> Liliek Channa Aw, “Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual,” *Ulumuna*, Vol. 15, No. 2 (2011), hlm. 391–414.

<sup>29</sup> Safri Safri, “Al-Imam al-Syafi’i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtali’” (Tesis--IAIN Syarif Hidayatullah, 1990), hlm. 160.

<sup>30</sup> *Asbāb al-wurūd* adalah konteks historitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Saw. Dan dalam *Asbāb al-wurūd* berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Asbāb al-wurūd* yang berupa ayat al-Qur’an, *Asbāb al-wurūd* yang berupa hadis itu sendiri, dan *Asbāb al-wurūd* yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Lihat, Munawir Muin, “Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud,” *Addin*, Vol. 7, No. 2 (November 2015), hlm. 294.

kontesktual adalah seorang penafsir memposisikan sebuah teks ke dalam sebuah jaringan wacana. Oleh karena itu, tanpa mengetahui sosial dimana dan dalam tradisi apa sebuah teks muncul, maka sulit untuk menangkap makna pesan dari sebuah teks.<sup>31</sup>

Dengan demikian, arti pentingnya kontekstualisasi hadis adalah berdasarkan alasan fungsi hadis Nabi Saw. Menurut Suryadi, hadis harus dipahami secara tepat dan proporsional. Untuk mendapatkan pemahaman tersebut, perlu diketahui posisi dan fungsi Nabi Saw, apakah sebagai seorang Nabi, Rasul, kepala pemerintahan, hakim panglima perang, suami, atau manusia biasa?. Hal ini karena posisi dan peran yang dimainkan dapat menjadi acuan untuk memahami hadis agar tetap *ṣāliḥ li kulli zaman wa al-makān*.<sup>32</sup> Selain itu, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi Saw juga mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi Saw tatkala hadis itu diproduksi.<sup>33</sup>

Oleh karenanya, agar hadis sesuai dengan realitas zaman, salah satunya adalah harus dipahami menggunakan hermeneutik yang dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penafsiran, yaitu:<sup>34</sup> *Pertama*, penafsiran “dari dalam” teks hadis (*meaning within the text*). Adapun sasaran utama penafsiran tersebut adalah menemukan makna secara objektif sebagaimana yang dikehendaki oleh penggagas teks (*author*). Dengan demikian, bila diterapkan pada teks hadis, penggagas teks adalah nabi Muhammad Saw. Penafsiran ini sering disebut dengan hermeneutika teoritis atau hermeneutika romantis. *Kedua*, penafsiran “terhadap hal-hal di sekitar” teks hadis (*meaning behind the text*). Penafsiran yang bukan lagi terfokus pada makna teks dengan benar dan objektif, melainkan pada bagaimana “tindakan” memahami itu sendiri. Di mana psikologi pembaca/penafsir menjadi objek yang dibaca dalam penafsiran ini. *Ketiga*, penafsiran “yang melawan” teks hadis (*meaning in front of the text*). Penafsiran tahap ini berusaha membongkar muatan kepentingan teks, yakni mempertanyakan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Di mana penafsiran tersebut mengkombinasikan tradisi penafsiran tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Maka dengan demikian, ketiga pemahaman tersebut memiliki fokus, sasaran, serta metode yang antara satu dengan lainnya saling melengkapi.

---

<sup>31</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 214.

<sup>32</sup> Suryadi, “Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis”, hlm. 141.

<sup>33</sup> Muhammadiyah Amin, “Kontekstualisasi Pemahaman Hadīth dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilāf dalam Fiqh al-Ḥadīth,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Maret 2011), hlm. 258–59.

<sup>34</sup> Suryadilaga, “Kontekstualisasi Hadits Dalam Kehidupan”, hlm. 220.

## Peminangan dalam Pandangan Islam

Sarana keberlangsungan kehidupan manusia adalah wujudnya keturunan yang melanjutkan. Syari'at Islam mengatur adanya hal tersebut, yaitu melalui akad nikah. Namun keberadaan akad nikah tidak sama dengan akad-akad lain dalam masalah mu'amalah, sebab akad nikah mempunyai pengaruh penting dan sakral.<sup>35</sup> Mengingat pentingnya akad nikah sebagai sahnya pernikahan dan halalnya seorang istri, maka diperlukan adanya pendahuluan akad yang dalam tradisi Islam disebut dengan *khiṭbah*<sup>36</sup> atau meminang,<sup>37</sup> yang pelaksanaannya dilakukan sebelum adanya ikatan suami istri.<sup>38</sup>

Secara bahasa peminangan berasal dari kata pinang atau meminang yang bersinonim dengan melamar. Secara etimologi meminang atau melamar artinya meminta untuk dijadikan istri.<sup>39</sup> Dalam istilah Arab biasa disebut dengan *khiṭbah* yang mengikuti *mazan fi'lab* dengan dibaca kasrah huruf *kha*'-nya. Pengertian lain, menurut Mustafā bin Abū al-Gayth Abd al-Ḥay yang mengutip pendapat Ibn 'Aṭīyah, *khiṭbah* adalah kalimat, kehendak, dan keramahan, baik dengan tindakan maupun ucapan yang dilakukan oleh seorang yang meminang.<sup>40</sup>

Selanjutnya, Yahya menegaskan secara singkat *khiṭbah* adalah seruan atau ajakan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, yang merupakan pendahuluan ke arah nikah serta sebagai proses sebelum mengikatkan diri dalam suatu ikatan pernikahan.<sup>41</sup> Wahbah al-Zuhayfī, menambahkan *khiṭbah* berarti menampakan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu, yakni dengan memberitahukan langsung kepada perempuan, keluarga atau walinya.<sup>42</sup> Jika melihat dari berbagai pendapat ulama mengenai pengertian meminang, secara umum dalam prakteknya,

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 7.

<sup>36</sup> Ismail Novel, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam," *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (Maret 2018), hlm. 64.

<sup>37</sup> Mahmud Al-Sabbagh, menjelaskan meminang merupakan pendahulu berkumpulnya manusia yang berlainan jenis, untuk menyatukan satu ciptaan yang utuh, yang sebelumnya terpisah-pisah, yakni laki-laki dan perempuan. Lihat, Mahmud al-Sabbagh, *al-Sa'ādah al-Jauzīyah fi al-Islām Tuntunan Keluarga Menurut Islam*, Terj. Bahruddin Fannani (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 37.

<sup>38</sup> Eliyyil Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i Dan Ja'fari," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14, No. 1, (Januari 2015), hlm. 57.

<sup>39</sup> Akbar, "Ta'aruf Dalam Khitbah", hlm. 57.

<sup>40</sup> Musthafā bin Abū al-Gaith Abdulhayi, *Khiṭbah al-Nisā' wa Targhīb fi Zawwāj: "Fiqh Menjemput Jodoh"*, Terj. oleh Rohmatullah Ngimadudin (Klaten: Maktabah As-Sunah, 2017), hlm. 7.

<sup>41</sup> Kesimpulan yang dilakukan Yahya Muhammad tersebut, setelah menganalisis berbagai pendapat ulama mengenai pengertian meminang. Lihat Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah* (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm.218.

<sup>42</sup> Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatib* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 2.

meminang dilaksanakan dari pihak laki-laki. Sementara, inti atau tujuan dari meminang sendiri adalah seruan atau ajakan untuk menikah.

Dalam pendahuluan akad nikah, selain *khitbah*, dalam Islam juga dikenal dengan istilah perkenalan (*ta'aruf*). Manfaat mengapa perkenalan menjadi penting adalah karena semakin kuat perkenalan satu sama lain, akan semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat, saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain.<sup>43</sup> Selain itu, tujuan dari *ta'aruf* dalam tradisi Islam adalah untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal serta pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat.<sup>44</sup>

Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara perkenalan dan peminangan di mana dalam perkenalan tidak ada sama sekali ikatan dan hubungan batin antar keduanya, sehingga mereka belum berkomitmen untuk meneruskan ke jenjang pernikahan. Begitu pula dengan waktu, dalam perkenalan kapan pun bisa dilaksanakan serta tidak dibatasi.<sup>45</sup> Berbeda dengan perkenalan, peminangan mempunyai ikatan dan perjanjian antara satu pihak dengan yang lainnya, meskipun dalam prakteknya keduanya berlaku sebelum akad nikah.

### Teks dan Penjelasan Hadis Peminangan Perempuan

Literatur kitab induk hadis tidak semuanya membahas hadis yang berkaitan dengan peminangan perempuan kepada laki-laki. Setelah dianalisis, hanya ada beberapa kitab yang membahasnya. Di antaranya terdapat pada *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,<sup>46</sup> *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā*,<sup>47</sup> dan *Sunan Ibnu Mājah*.<sup>48</sup> Sementara, dalam pembahasan ini penulis hanya mengambil teks hadis dari *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Adapun teks hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَائِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسٌ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَ سَوَاتَاهَا وَ سَوَاتَاهَا قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا

<sup>43</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 90.

<sup>44</sup> Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1 (Mei 2016), hlm. 72.

<sup>45</sup> Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 91.

<sup>46</sup> al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 1967.

<sup>47</sup> Penyebutan hadis tersebut terdapat pada hadis no 4726, Lihat Ahmad bin Syu'ib al-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā* (Bairut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1991), hlm. 277.

<sup>48</sup> Penyebutan hadis tersebut terdapat pada hadis no 2001. Lihat, Muḥammad bin Yazīd al-Quzwayni, *Sunan Ibnu Mājah* (Bairut: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 645.

Telah menceritakan kepadaku Alī bin Abd Allah, telah menceritakan kepadaku Marhūm bin Abd al-Azīz bin Mihrān, Ia berkata; saya mendengar Thābīt al-Bunānī berkata: Aku pernah bersama Anas yang saat itu sedang bersama putrinya. Anas bercerita, “Pernah seorang wanita datang kepada Rasul Allah, menawarkan dirinya kepada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulallah, apakah engkau membutuhkanku?” Anak perempuan Anas menyahut, “Alangkah sedikit rasa malunya. Tidak tahu malu, Tidak tahu malu.” Anas berkata, “ Ia lebih baik daripada dirimu. Ia menginginkan Rasul Allah sehingga ia menawarkan dirinya kepada beliau”.<sup>49</sup>

Dalam *Fath al-Bārī*, Ibn Hajar menjelaskan bahwa perempuan yang mendatangi Nabi bernama Layla bint Qays.<sup>50</sup> Menurut hadis di atas memberikan pemahaman bahwa boleh bagi seorang wanita menawarkan dan mengenalkan dirinya kepada pria dengan alasan menyukainya. Badr al-Dīn al-‘Aynī dan Aḥmad al-Qusṭalānī, memberi *sharh* kata *ta’riḍ ‘alayh nafsaha* bermakna minta untuk dinikahi.<sup>51</sup> Di mana hal tersebut muncul dari kehendak sang perempuan dan bagi seorang pria tidak boleh merendharkannya. Apabila berkehendak untuk menolak, maka itu harus dilakukan dengan lemah lembut atau halus dengan mendiampkannya. Ibn Baṭṭāl menambahkan bahwa dalam masalah ini, seorang pria harus memiliki sifat saleh dan baik dalam agamanya. Hal ini bertujuan agar seorang perempuan mendapatkan kebaikan, keutamaan, ilmu, dan kemuliannya.<sup>52</sup> Selain itu, al-Imām al-Nawāwī menegaskan bahwa permintaan untuk dinikahi tersebut adalah disunahkan.<sup>53</sup> Namun, bila permintaan perempuan kepada laki-laki bertujuan untuk mencari dunia, maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan tercela.<sup>54</sup>

Selain itu, hadis di atas menjelaskan bahwasannya dalam masalah agama tidak diperbolehkan untuk malu bertanya. Islam menghimbau agar umatnya jangan pernah malu dalam kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, malu bertanya di dalam masalah agama merupakan sifat tercela.<sup>55</sup> Sementara, permintaan perempuan untuk dinikahi dengan tujuan agar dapat mendekatkan diri kepada nabi Muḥammad dan menjadi ibunya orang-orang mu’min di dalam Islam merupakan perbuatan yang terpuji.<sup>56</sup>

---

<sup>49</sup> al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7, hlm. 13.

<sup>50</sup> Ahmad bin Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Vol. 9 (Bairut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), hlm. 175.

<sup>51</sup> Badr al-Dīn al-‘Aynī, *Umdah al-Qārī* (Bairut: Dār Ihya’ al-Turās al-Arabī, t.t.), hlm. 167; Ahmad al-Qusṭalānī, *Iryād al-Sārī li Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Mesir: al-Kubra al-Amiriyah, 1323), hlm. 44.

<sup>52</sup> Abdullah al-Baṭṭāl, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl* (al-Riyād: Maktabah al-Rusd, 2013), hlm. 227.

<sup>53</sup> Lihat Muhy al-Dīn Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār Ihya’ al-Turās al-Arabī, t.t.), hlm. 212.

<sup>54</sup> al-‘Aynī, *Umdah al-Qārī*, hlm. 113.

<sup>55</sup> Ibid., hlm. 300.

<sup>56</sup> Ibid., hlm. 167.

Selanjutnya, para ulama mengungkapkan bahwa diperbolehkannya perempuan meminang laki-laki berdasarkan dari hadis yang menjelaskan tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya tanpa ada mahar kepada Nabi.<sup>57</sup> Namun, hal ini ditegaskan oleh Ibn Hajar<sup>58</sup> dan Badr al-Dīn al-‘Aynī bahwa syari’at tersebut merupakan keistimewaan yang khusus pada diri Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya.<sup>59</sup>

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa peminangan terhadap pria bukan hanya dilakukan oleh perempuan itu sendiri, melainkan boleh dilakukan oleh wali perempuan. Namun, hal tersebut memiliki batasan yang sama yakni adanya calon suami yang saleh dan memiliki agama yang baik. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imām al-Bukhārī adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُدَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لِيَالِي ثُمَّ لَفَيْتِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، وَكُنْتُ أَوْحَدَ عَلَيْهِ مِثِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لِيَالِي ثُمَّ «خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنكَحَهَا إِيَّاهُ»، فَلَقَيْتِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلِيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلَّا أَلَيْ كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا .

Telah menceritakan kepada kami Abd al-Azīz bin Abd Allah. Telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Sa’d dari Šālīḥ bin Kaysan dari Ibn Shihāb ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sālim bin Abd Allah bahwa ia mendengar Abd Allah bin ‘Umar menceritakan bahwasanya; Ketika Ḥafṣah bint ‘Umar menjadi janda lantaran wafatnya Khunays bin Hudhāfah al-Sahmī-termasuk salah seorang sahabat Rasul Allah, dan ia wafat di Madinah, maka ‘Umar bin al-Khaṭṭāb berkata; Aku mendatangi Uthmān bin ‘Affān dan menawarkan Ḥafṣah padanya, maka ia pun berkata, “Aku akan berfikir terlebih dahulu”. Lalu aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan berkata, “Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini”. Lalu aku pun menemui Abū Bakr al-Šiddīq dan berkata

<sup>57</sup> Ibnu Daqīq Muḥammad bin ‘Alī, *Iḥkām al-Aḥkām Bi Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām* (Bairut: Mu’assisah al-Risālah, 2005), hlm. 400.

<sup>58</sup> al-‘Asqalānī, *Fathḥ al-Bārī*, Vol. 9, hlm. 175.

<sup>59</sup> al-‘Ainī, *Umdah al-Qārī*, hlm. 133.

padanya, “Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan Ḥafṣah”. Namun ia tidak memberi jawaban apa pun padaku, maka aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia pun dikhithbah oleh Rasulullah, maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abū Bakr menemuiku dan berkata, “Sepertinya kamu merasa kecewa saat menawarkan Ḥafṣah padaku”. ‘Umar berkata; Aku berkata, “Ya”. Abū Bakr berkata, “Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali bahwa aku tahu Rasul Allah telah menyebutnya. Dan aku tidak mau membuka rahasia Rasul Allah. Dan sekiranya Rasul Allah meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya.”<sup>60</sup>

Adapun hadis di atas mengisahkan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang menawarkan putrinya yakni Ḥafṣah untuk dinikahi karena putrinya tersebut dalam keadaan janda yang ditinggal oleh suaminya ketika berjuang dalam perang Uhud. Adapun laki-laki pertama adalah ‘Usmān, tetapi Usmān meminta waktu untuk memberikan jawaban. Lalu Umar bertemu dengan Abu Bakar, sama dengan Usmān, Abu Bakarpun berkata apabila aku menghendaknya, maka aku akan menikahnya. Dalam waktu yang ditunggu Abu Bakar tidak memberikan jawaban, sehingga peristiwa tersebut sampai kepada Nabi yang mana pada akhirnya yang melamar Ḥafṣah adalah Nabi.<sup>61</sup>

### Tinjauan Historis Hadis Peminangan Perempuan

Secara historis fenomena perempuan meminang pria selain di jelaskan pada hadis di atas, fenomena peminangan perempuan kepada pria pun dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam. Sebagaimana peristiwa yang dilakukan oleh Siti Khodijah kepada Nabi Muḥammad.<sup>62</sup> Ia terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk meminang nabi Muḥammad, padahal, pada saat itu bangsa Arab Jahiliyyah memiliki adat bahwa pantang bagi seorang perempuan untuk meminang pria.<sup>63</sup> Peminangan tersebut terjadi setelah Siti Khodijah bermusyawarah dengan pamannya.<sup>64</sup> Pelaksanaanya sendiri dilakukan di Mekah setelah kepulangan Nabi dari berdagang. Adapun ketertarikan siti Khodijah bermula ketika ia melihat ada sifat amanah serta kepiawaian Nabi dalam berdagang, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar.<sup>65</sup> Namun, menurut Muḥammad bin Abd al-Raḥmān al-Hamdanī, keinginan

---

<sup>60</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 7, hlm. 13.

<sup>61</sup> al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, 9, hlm. 176.

<sup>62</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 80.

<sup>63</sup> Muhandis Azzuhri, “View of Khadijah Binti Khawailid Ra Sosok Perempuan Karier,” *Muwazab: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 1, No. 2 (Mei 2013), hlm. 97.

<sup>64</sup> Abdul Malik bin Hisyam, *al-Sīrah al-Nabawīyyah Li Ibnī Hisyam* (Bairut: Dār al-Jail, t.t.), hlm. 8.

<sup>65</sup> al-Bajūrī, *Nūr al-Yaqīn*, hlm. 15.

peminangan tersebut muncul setelah Siti Khodijah bermimpi melihat matahari turun dari langit dan masuk ke rumahnya, lalu cahaya tersebut menerangi kota Mekah.<sup>66</sup>

Menurut M. Sayyid Ahmad hadis peminangan perempuan diatas mengindikasikan bahwa perempuan boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang pria dan meminta pria yang bersangkutan untuk menikahinya karena hal tersebut bukanlah sebuah aib dalam sudut pandang agama. Namun, ia memberi batasan yaitu harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam serta terdapat keinginan tulus untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, fenomena peminangan perempuan kepada laki-laki di zaman Nabi ditemukan dalam tiga kasus yaitu Siti Khodijah meminang nabi Muhammad, seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi, dan ‘Umar menawarkan putrinya kepada ‘Usman, Abū Bakar dan Nabi. Para ulama juga membolehkan praktek tersebut. Peminangan tidak harus dilakukan oleh perempuan secara langsung, melainkan boleh dilakukan oleh wali. Namun, syaratnya adalah lelaki yang dipinang merupakan lelaki yang saleh.

### Fenomena Peminangan Perempuan di Indonesia

Telah dijelaskan di atas bahwa peminangan merupakan pendahuluan sebelum perkawinan yang disyaratkan sebelum ada ikatan suami istri. Dalam prakteknya, peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, melalui keluarga, atau melalui utusan yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki (terpinang).<sup>68</sup> Dalam konteks perundangan Indonesia, peminangan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 11 ayat (1) bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh dan dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Namun dalam Islam dan banyak tradisi, peminangan lebih diprioritaskan dari pihak laki-laki. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam al-Qur’an.<sup>69</sup> Bahkan A. Mudjab Mahalli menegaskan bahwa meminang harus dilakukan oleh

---

<sup>66</sup> Muḥammad bin Abd al-Raḥman al-Hamdānī, *Kitāb al-Sab’iyyāt* (Semarang: Maktabah al-Alawiyah, t.t.), hlm. 120.

<sup>67</sup> Al-Muyassar, *Fiqh Cinta Kasih Rabasia*, hlm. 124.

<sup>68</sup> Ramdan Wagianto, “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1 (Desember 2017), hlm. 62.

<sup>69</sup> Adapun dalil nash yang menjelaskan tentang peminangan di dalam al-Qur’an berdasarkan surat al-Baqarah, ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

(Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.) Lihat Abdulhayi, *Fiqh Menjemput Jodoh*, hlm. 7.

calon suami agar kelak tidak terjadi penyesalan, ganjalan, dan keraguan yang dapat mengagalkan pernikahan.<sup>70</sup>

Penjelasan di atas memberi gambaran bahwa dalam tradisi meminang, tidak ada ketentuan hukum yang berlaku atau aturan baku bahwa yang meminang harus dari pihak laki-laki. Meskipun dalam syari'atnya, al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama memberikan pemahaman bahwa dalam meminang yang harus melakukan meminangan adalah laki-laki. Hal tersebut pun berlaku dalam tradisi meminangan di Indonesia.

Akan tetapi, di beberapa daerah didapat fenomena yang sebaliknya yaitu pihak perempuan yang melakukan meminangan. Tradisi ini dapat ditemukan di beberapa daerah seperti di Minangkabau dan Lamongan. Setelah dianalisa, kemunculan tradisi tersebut memiliki beberapa latar belakang yang berbeda-beda dan implikasi dalam prakteknya.

Dalam budaya Minangkabau ditemukan banyak bentuk pernikahan. Di antaranya yaitu pernikahan ganti tikar, nikah wakil, nikah *bacindua*, nikah *baduduakan*, dan perkawinan dengan meminang. Bentuk-bentuk tersebut memiliki tata cara masing-masing dalam prakteknya. Adapun perkawinan dengan meminang adalah pernikahan yang ketika meminang biasanya dilakukan dari pihak seorang gadis kepada keluarga *bujang* atau keluarga seorang perempuan kepada keluarga laki-laki. Namun, di *nagari* lain ditemukan meminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Selain itu, ada juga tradisi meminangan yang siapa berminat terhadap seseorang dialah yang lebih dahulu meminang. Dalam istilah setempat disebut "sia tajun itu patah".<sup>71</sup> Dengan demikian, dalam budaya Minangkabau, perkawinan dengan meminang memiliki tiga bentuk. Namun, yang lebih dominan dan umum adalah meminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan.

Fenomena lain tradisi meminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan juga terjadi di desa Sukobendu, kecamatan Mantup, kabupaten Lamongan. Tradisi tersebut dikenal dengan istilah *Ganjur*, yaitu perempuan melamar laki-laki terlebih dahulu dengan membawa seserahan yang berjumlah banyak. Dalam sejarahnya, tradisi tersebut bermula dari sejarah masa lalu yang dijadikan kebiasaan. Awal kemunculannya adalah pada masa pemerintahan bupati Lamongan pertama, di mana budaya Islam sudah kental di masyarakat. Dalam prakteknya, tradisi tersebut sebagian besar dilakukan oleh masyarakat *Ganjur* dengan alasan mereka terpengaruh oleh anggota keluarga dan leluhurnya.

---

<sup>70</sup> Mahalli, *Menikablab, Engkau Menjadi Kaya*, hlm. 122.

<sup>71</sup> Marta, "Tindak Tutur Ilokusi," hlm. 63.

Di sisi lain ada juga masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi tersebut dengan alasan adanya kemajuan zaman, pendidikan yang tinggi, perbedaan sudut pandang dalam menilai sejarah, pelaksanaannya dianggap terlalu rumit, dan adanya pengaruh budaya dari luar. Namun, mereka yang tidak melakukan tradisi tersebut menjadi masyarakat minoritas, sehingga mereka sering mendapatkan diskriminasi karena dianggap melanggar adat istiadat leluhur. Intinya, mereka dipandang negatif oleh masyarakat.<sup>72</sup>

Selain itu, fenomena lain peminangan atau disebut dengan *lamaran* dari pihak perempuan ke keluarga pria juga terjadi di desa Kranji, kab Lamongan. Tradisi tersebut muncul dari anggapan masyarakat bahwa pada zaman dahulu perempuan itu jumlahnya banyak. Oleh karena itu, perempuanlah yang merasa membutuhkan laki-laki, sehingga keluarga pihak perempuanlah yang pada akhirnya meminang. Tujuan dari *lamaran* tersebut adalah agar tidak didahului oleh perempuan lain. Beda dengan perempuan, laki-laki mempunyai banyak pilihan karena jumlah perempuan yang lebih banyak. Dengan demikian, kemunculan berbagai fenomena tersebut bukanlah secara tiba-tiba melainkan memiliki latar belakang masing-masing. Selain itu, yang menjadi menarik adalah praktek tersebut banyak dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai tradisi Islam yang sangat kental.

### **Pemahaman Kontekstual Hadis Perempuan Meninang Laki-laki**

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa kontekstualisasi perempuan meminang pria dilatarbelakangi oleh seorang wanita yang datang kepada Nabi Saw yang bermaksud untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi Saw meskipun dengan tanpa adanya mahar. Permintaan tersebut terulang hingga tiga kali. Namun, Nabi Saw tidak menjawabnya, sehingga ada seorang lelaki berdiri yang mengajukan dirinya untuk memenuhi permintaan wanita tersebut. Adapun posisi Nabi Saw pada masa itu adalah sebagai Nabi atau Rasul di mana syariat tersebut merupakan keistimewaan yang hanya pada diri Nabi Saw. Oleh karena itu, muncullah hadis yang menjelaskan tentang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi.

Selain itu, bila melihat hadis di atas, kedudukan para wanita pada masa Nabi Saw kebanyakan memiliki status janda. Oleh karenanya, mereka memiliki kuasa untuk menentukan masa depan dirinya, termasuk memilih pasangan hidup untuk menikah. Meskipun dalam konteks lain, hal tersebut diwakilkan kepada orang lain seperti kisah Umar ketika ia menawarkan putrinya, Hafshah kepada para sahabat. Namun, konteks peminangan wanita kepada pria pada masa Nabi Saw mensyaratkan bahwa laki-laki yang dipinang harus

---

<sup>72</sup> Firliyana, "Counter Hegemony Terhadap Tradisi", hlm. 16.

## Masduki

saleh. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan keberkahan serta kebaikan dari laki-laki tersebut. Contohnya seperti Siti Khojidah sebelum meminang Nabi, ia melihat sifat amanah dan kejujuran pada Nabi Muhammad. Padahal, kedudukan wanita pada masa itu dalam strata sosial lebih rendah dibanding laki-laki. Kemudian, dalam peminangan tersebut juga tidak dijelaskan bagaimana prakteknya yang sesuai syariat.

Selanjutnya, fenomena peminangan perempuan pada laki-laki yang berkembang di masyarakat dewasa ini, bila di analisa, pada umumnya terjadi pada wanita yang masih perawan. Selain itu, dalam prakteknya calon lelaki yang akan dipinang tersebut biasanya dipilihkan oleh wali atau dari awal sudah saling mengenal dan suka sama suka.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemahaman kontekstual hadis tentang perempuan meminang pria, dengan menganalisa kasus yang terjadi di masa Nabi Saw serta melihat posisi hadis yang menjelaskan permasalahan tersebut, peneliti tidak menemukan hukum secara tegas. Sebab bila ditinjau dari kedudukannya, hadis tersebut merupakan hadis *fi'li*, serta dalam konteks tersebut Nabi Saw tidak memberikan putusan hukum. Namun, di sisi lain Nabi Saw tidak mempermasalahkannya. Maka dengan demikian, fenomena yang terjadi di era dewasa ini tentang perempuan meminang pria, bila ditinjau secara hukum adalah diperbolehkan. Akan tetapi, dengan catatan praktek-praktek yang berjalan tidak keluar dari koridor hukum syari'at.

## Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa kontekstualisasi hadis sangatlah penting dalam mengimbangi perkembangan zaman. Hadis merupakan teks yang terbuka bagi dirinya untuk berbagai penafsiran serta merupakan karya yang terus berubah (*work in movement*) yang teksnya bersifat statis tetapi isi dan kandungan tetap bergerak, menerima dan menyediakan bentuk penafsiran yang beragam. Kontekstualisasi peminangan perempuan terhadap laki-laki dari masa Nabi Saw ke era kini mengalami pergeseran yang signifikan. Di masa Nabi Saw, status wanita yang meminang adalah janda dan lelaki yang dipinangnya merupakan lelaki baik dan saleh pilihan keluarga. Sementara, di era ini perempuan yang meminang statusnya cukup beragam. Mereka bisa perawan atau janda. Adapun laki-laki yang dipinangnya tidak harus pilihan keluarga, tetapi juga pilihannya sendiri karena sudah saling mencintai sebelumnya. Selain itu, lelaki yang dipinang juga tidak harus memiliki sifat saleh. Namun bila ditinjau secara hukum syari'at tetap diperbolehkan, karena ketika kemunculan hadis Nabi Saw tidak memberi putusan hukum. Di sisi lain pun Nabi Saw tidak melarangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ainī (al), Badr al-Dīn. *Umdah al-Qārī*. Bairut: Dār Ihya’ al-Turāth al-Arabī, t.t.
- ‘Alī, Ibn Daqīq Muḥammad bin. *Iḥkām al-Aḥkām bi Sharḥ ‘Umdah al-Aḥkām*. Bairut: Mu’assisah al-Risālah, 2005.
- ‘Asqalānī (al), Aḥmad bin Ḥajar. *Fath al-Bārī*. Bairut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- Abdulhayi, Musthafā bin Abū al-Gayth. *Fiqh Menjempit Job*, Terj. Rohmatullah Ngimadudin. Klaten: Maktabah As-Sunah, 2017.
- Abdurrahman, Yahya. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Akbar, Ahmad Kali. “Hermeneutika Versus Ta’wil (Studi Komparatif)”. *Kalimah*. Vol. 13, No. 1. Maret 2015.
- Akbar, Eliyyil. “Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari”. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 14. No. 1. Januari 2015.
- al-Sabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Menurut Islam*, Terj. Bahruddin Fannani. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Amin, Muhammadiyah. “Kontekstualisasi Pemahaman Ḥadīth dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilāf dalam Fiqh al-Ḥadīth,” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2. Maret 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Azzuhri, Muhandis. “View of Khadijah Binti Khawailid Ra Sosok Perempuan Karier”. *Muwāḥab: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 1, No. 2. Mei 2013.
- Bajūrī (al), Muḥammad bin Afīfī. *Nūr al-Yaqīn*. Damaskus: Dār al-Fayha, tt.
- Baṭṭal (al), Abd Allah. *Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*. al-Riyād: Maktabah al-Rusd, 2013.
- Bukhārī (al), Muḥammad bib Ismā’īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Channa, Liliek Aw. “Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual”. *Ulumuna*, Vol. 15, No. 2. 2011.
- Fadl (el), Khaled Abou. *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2003.
- Firliyana, Nur Laili. “Counter Hegemony terhadap Tradisi Peminangan di Pedesaan (Studi Kasus di Desa Sukobendu, Kec. Mantup Kab. Lamongan)”. Skripsi—Universitas Airlangga Surabaya, 2018.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hakim, Robith Muti’ul. “Konsep Felix Siauw Tentang Taaruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita”. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1. Mei 2016.
- Hamdānī (al), Muḥammad bin Abd al-Raḥman. *Kitāb al-Sab’iyyāt*. Semarang: Maktabah al-Alawiyah, t.t.

- Hauqola, Nurkholis. “Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks”, *Jurnal Theologia*. Vol. 24. No. 1. 2013.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Hishām, Abd al-Mālīk bin. *al-Sīrah al-Nabawīyyah Li Ibnī Hisyām*. Bairut: Dār al-Jail, t.t.
- Ilyas, Hamim dan Suryadi. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Mahalli, A. Mudjab. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003
- Marta, Redo Andi. “Tidak Tuter Ilokusi dalam Negosiasi Upacara Meminang (Kajian Etnografi Komunikasi)” *Babastra*, Vol. 37. No. 1, April 2017.
- Matswah, Akrimi. “Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou El Fadl Terhadap Hadis Nabi,” *Addin*, Vol. 7, No. 2. November 2015.
- Maulana, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Indonesia*. Malang: Aditya Media, 2013.
- Miski. “Komikisasi Hadis: Arah Baru Syarah Hadis Di Indonesia Studi Kritis atas 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari-Muslim,” *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 2, No. 1. Agustus 2017.
- Muin, Munawir. “Pemahaman Komprehensif Hadis Melalui Asbab Al-Wurud”. *Addin*, Vol. 7, No. 2. November 2015.
- Musthofa, Moh. Aqil. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Peminangan Perempuan di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Muyassar (al), M. Sayyid Aḥmad. *Fiqih Cinta Kasih Rabasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, tt.
- Nasāī (al), Aḥmad bin Shu’ib. *Sunan al-Nasāī al-Kubrā*. Bairut: Dār al-Kutub Ilmiyyah, 1991.
- Nawāwī (al), Muhy al-Dīn Yaḥya bin Sharaf. *al-Minhāj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Ihyā’ al-Turās al-Arabī, t.t.
- Nawir, Mohammad. “Rekonstruksi Pemahaman Hadis”. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*. Vol. 12. No. 1, 2016.
- Novel, Ismail. “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2, Maret 2018.
- Novel, Ismail. “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”. *Alburriyah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 10, No. 2. Maret 2018.
- Qusṭalānī (al), Aḥmad. *Irsyād al-Sārī li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Mesir: al-Kubra al-Amiriyyah, 1323.
- Quzwaynī (al), Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*. Bairut: Dār al-Ihyā’ al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

- Rushd, Muḥammad bin Aḥmad bin. *Bidāyah al-Mujtabid*. Beirut: Dār al-Kutub Ilmiah, 2000.
- Safri. “Al-Imam al-Syafi’i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif”. Tesis--IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Soleha, “Pinangan Seorang Perempuan kepada Laki-laki: Studi Analisis dalam Kitab Hadis Sunan Ibn Majah No. Indeks 2001”. Skripsi—IAIN Suanan Ampel, 2013.
- Su’aidi, Hasan. “Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail,” *Religia*, Vol. 13. Juni 2017.
- Subki (al), Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. “Kontekstualisasi Hadits dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Kalam*. Vol. 11. No. 1, Juni 2017.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. *Metodologi Syarah Hadis: Potret Konstruksi Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2012.
- Wagianto, Ramdan. “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 1. Desember 2017.
- Wasman. “Hermeneutika Hadis Hukum,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2. 2014.
- Yahya, Agusni. “Pendekatan Hermeneutik Dalam Pemahaman Hadis (Kajian Kitab Fath al-Bari Karya Ibn Hajar Al-‘Asqalani),” *Ar Raniry : International Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2014
- Zuhaylī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatib*. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.